



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jl. Teminabuan - Ayamaru Telp/Fax (0982) 31140

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : 420 / 643 / PNPI / 2013

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- DASAR :**
- UU Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Program Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGIZINKAN KEPADA :**
- NAMA :** SALOMI RUGE
- ALAMAT :** Kampung Wamargo, Distrik Konda
- BERTANGGUNG JAWAB :** Meydengatakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi Nama PAUD KB "MATAJUNI"
Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
- DENGAN KETENTUAN :**
- Tanggal dikeluarkannya Surat Izin;
 - Penyelenggara Berpedoman kepada Undang-Undang
 - Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab IV Pasal 28 tentang Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 - Pemberi Izin;
 - Izin sewaktu – waktu dapat di cabut apabila penyelenggara PAUD Sejenis tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditandatangani di : TEMINABUAN
Pada Tanggal : 26 September 2013

Kepala Dinas


LAZARUS HARA
NIP. 031.007.344